



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERUMUSAN KEJAHATAN GENOSIDA MENURUT STATUTA
ROMA 1998 (STUDI KASUS PENYERANGAN ISRAEL TERHADAP
RAKYAT PALESTINA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan penelitian Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh :

Mohammad Fikri Corien Nurfadhilah

211003742018480

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERUMUSAN KEJAHATAN GENOSIDA MENURUT STATUTA ROMA 1998 (STUDI
KASUS PENYERANGAN ISRAEL TERHADAP RAKYAT PALESTINA)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Mohammad Fikri Corien Nurfadhilah
211003742018480

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Eva Arief, S.H.,M.H
NIDN. 0624016701

Anggota,

Junari, S.H.,M.Hum
NIDN. 0629036301

Anggota,

Dr. Johan Erwin Isharyanto,
S.H.,M.Hum
NIDN. 0509116701



SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang Masalah	10
B. Pembatasan Masalah	13
C. Perumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Kegunaan Penelitian	15
Kegunaan Teoritis	15
Kegunaan Praktis.....	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum	18
A.1 Tinjauan Umum Tentang Statuta Roma 1998	18
A.2 Tinjauan Umum Tentang Genosida	20
A.3 Tinjauan Umum tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	22
A.4 Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia	25
A.5 Tinjauan Umum tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Berat.....	27
B. Tinjauan Khusus.....	30
B.1 Tinjauan tentang Negara Palestina	30
B.2 Tinjauan tentang Sejarah Pendudukan Israel.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Sumber Data.....	36

D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode Penyajian Data	37
F. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	38
A. Perumusan Kejahatan Genosida Menurut STATUTA ROMA 1998	38
B. Peradilan Yang Dapat Mengadili Pelaku Kejahatan Genosida	43
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perumusan kejahatan genosida dalam Statuta Roma 1998 serta penerapannya terhadap kasus penyerangan Israel terhadap rakyat Palestina. Berdasarkan Pasal 6 Statuta Roma, genosida didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok berdasarkan ras, etnis, kebangsaan, atau agama. Studi ini menganalisis apakah tindakan Israel terhadap Palestina memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai tindakan Israel, seperti serangan terhadap penduduk sipil, pembunuhan massal, penghancuran infrastruktur, serta blokade kebutuhan dasar, memiliki karakteristik yang dapat dikategorikan sebagai genosida. Selain itu, bukti-bukti yang dikumpulkan dari laporan berbagai organisasi hak asasi manusia menguatkan indikasi bahwa kejahatan genosida telah terjadi. Namun, proses penegakan hukum melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) masih menghadapi kendala politik, kurangnya dukungan dari negara-negara besar, serta kompleksitas dalam membawa kasus ini ke persidangan. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan peran ICC dalam menangani kasus genosida, peningkatan tekanan komunitas internasional terhadap pelaku, serta langkah-langkah konkret dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menghentikan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Selain itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih kuat untuk memastikan akuntabilitas pelaku dan memberikan keadilan bagi korban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Statuta Roma 1998 telah memberikan landasan hukum yang jelas, efektivitas penerapannya masih sangat bergantung pada komitmen global dalam menegakkan keadilan serta mengatasi hambatan politik dan diplomatik yang ada.

Kata Kunci: Genosida, Statuta Roma 1998, Israel, Palestina, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia.